

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN KE DUA
SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI KABUPATEN SIAK
KECAMATAN KOTO GASIB DESA PANGKALAN PISANG**

**Oleh : Azet Purnama
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH, MH
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH, M.Kn
Alamat: Jalan Kali Putih, Pekanbaru, Riau
Email : purnamaazet@gmail.com / Telepon : 0812 6135 6079**

ABSTRACT

A polyandri marriage has taken place in Pangkalan Pisang Village, Koto Gasib District, Siak Regency. There are 2 (two) polyandri marriages. From the two examples of polyandry marriages that the author described above, actually a legal marriage if between husband and wife are divorced, and the wife may remarry with another man. However, for the case of polyandri marriages that occurred in Pangkalan Pisang Village, Koto Gasib Subdistrict, Siak Regency, it was not carried out according to the proper procedure, namely through divorce first. Proof of divorce can only be proven by a divorce certificate based on Article 8 of the Compilation of Islamic Law which states that the decision of a marriage other than a divorce can only be proven by a divorce certificate in the form of a Religious Court decision in the form of a divorce decision, divorce pledge, khuluk or taklik talak decision. In fact, the greatest difficulty in polyandry, which causes this marriage to fail in practice, is the unknown father of the child born, so that in this model of marriage the relationship between father and son is uncertain.

The author defines the main issues as follows about Why Weak Legal Awareness in Implementing a Second Marriage after a Court Decision and so that the community has legal awareness to have legal decisions that remain in divorce prior to the second marriage.

This writing when viewed from the type of research it is classified as a sociological legal research and can also be said as field research that examines the applicable legal provisions as well as what happens in reality in the community or in other words a research conducted on the actual reality or actual circumstances that are occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed to be collected then leads to the identification of problems that ultimately lead to problem solving. Meanwhile, if seen from its nature, this writing is analytical descriptive, which means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

From the results of the study, the weak legal awareness of the community in carrying out the second marriage after the court ruling was due to lack of public education and knowledge, coupled with the customary habits of the community as well as the presence of inadequate economic factors, especially for polyandri couples that occurred in Pangkalan Pisang Village, Kecamatan Koto Gasib of Siak Regency while the efforts to make people aware of the law to have legal decisions that remain in divorce prior to the 2nd marriage are done by understanding the existence of positive marriage law and Islamic law and providing legal sanctions against the cancellation of polyandri marriages thus this method reduces the practice of polyandri marriages in Pangkalan Pisang Village, Koto Gasib District, Siak Regency

Keywords: Community-Legal Awareness-Second Marriage After Divorce-Judgment-Pangkalan P Desa Village

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan, “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 tentang larangan kawin menjelaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; Ketentuan pasal ini tidak menutup peluang bagi suami untuk beristeri lebih dari satu karena Indonesia menganut asas poligami terbuka. Suami yang ingin memiliki dua isteri atau lebih harus meminta “izin” dari pengadilan dan izin beristeri lebih dari seorang itu dapat diterima apabila suami telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Bagi suami yang ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif sehingga perkawinan yang dijalani merupakan perkawinan yang sah, baik dalam pandangan agama maupun pandangan hukum¹. Sedangkan ketentuan bersuami satu orang bagi isteri, hal ini bukan hanya sebuah peraturan perundang-undangan namun merupakan ketentuan nash yang mewajibkan isteri hanya memiliki seorang suami.² Kecuali apabila perkawinan itu telah disudahi (bercerai) dan isteri telah menjalani masa iddah maka dari itu aktivitas poliandri kian hari makin terjadi, walaupun terselubung itu masih saja terjadi, seperti yang terjadi di

Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.³

Polyandry adalah praktik seorang wanita yang memiliki beberapa pasangan pria. Polygami adalah kebalikannya. Polyandry telah sangat langka dan cenderung menjadi adaptasi sementara terhadap tekanan lingkungan atau faktor ekologis lainnya. Ada dasar yang kuat untuk mempertimbangkan ketakutan yang membahayakan banyak orang di masyarakat yang terlibat dalam praktik poliandri, menyinggung kebebasan beragama untuk kelompok yang terbukti dapat dibenarkan di masyarakat bebas dan demokratis.⁴

Potensi bahaya poliandri terhadap perempuan termasuk eksploitasi, isolasi sosial, diskriminasi dan pemiskinan. Potensi bahaya poliandri melawan anak-anak termasuk kekerasan dan eksploitasi, persaingan, pemiskinan, dan pelanggaran martabat dasar mereka. Pertimbangan utama dalam membangun keaslian sebuah perkawinan adalah apakah pernikahan pasangan dilakukan sesuai dengan norma budaya. Perkawinan yang dirayakan dengan upacara dan adat istiadat tradisional pada umumnya dianggap sebagai hubungan yang tulus.⁵

Perkawinan poliandri dalam Al-Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24. Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.⁶

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUP, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak

³ Makmur Syarif/ Kafa'ah, *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VI No.2 Tahun 2016, hlm. 6

⁴ Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hal. 1

⁵ Windsor Rev. Legal & Soc. Issues Windsor Review of Legal and Social Issues January, 2013 Article Sarom Bahk (Jurnal West Law)

⁶ Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr)*, Jurnal Hukum UIN Suska, 2013, hlm. 5

¹ M. Maryani, *Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 15), hlm. 4

² S. Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Al Ma'arif, Bandung, 2006, hal .35

mengenal adanya perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus. Larangan perkawinan poliandri merupakan larangan yang bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri dan apabila seorang anak lahir dari perkawinan poliandri, ia tidak bisa mengetahui siapa ayahnya sebenarnya, sehingga kedudukannya dalam hukum pun tidak dapat terjamin. Karena jika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, orangtua dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Siapa ayah dan ibunya dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun dalam kasus seorang wanita menikahi lebih dari satu suami, hanya ibu dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat diidentifikasi, sedangkan ayahnya tidak.

Di bawah ini penulis akan memberikan contoh perkawinan poliandri yang telah terjadi di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pelaku perkawinan poliandri tersebut berjumlah 2 (dua) orang. Sebagai contoh penulis ambil pelaku perkawinan Poliandri yaitu seorang wanita bernama Ria Rezeki, yang berumur 37 Tahun. Pada saat Ria Rezeki melakukan perkawinan poliandri, dia berstatus sebagai istri dari Mahyudin yang dinikahinya pada tahun 2010 dan telah menghasilkan 1 (satu) orang anak. Kemudian pada tahun 2017, Saudari Ria Rezeki menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Hendra Santoso. Perkawinan Ria Rezeki dengan Hesti Santoso disebabkan karena suami pertamanya yaitu Mahyudin meninggalkan Ria Rezeki dengan alasan pergi ke luar daerah karena urusan pekerjaan, namun Mahyudin sama sekali tidak meminta izin kepada Ria Rezeki, dan karena Mahyudin atau suami pertama dari Ria Rezeki ini tidak kunjung pulang kerumah, maka Ria Rezeki melakukan pernikahan siri dengan pria

lain yang bernama Hendra Santoso, dan dari pernikahannya dengan Ria Rezeki, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.⁷

Selanjutnya adalah Musdalifah, yang melakukan perkawinan Poliandri dengan Nofrizal. Musdalifah yang mempunyai 2 orang anak dan masih mempunyai suami sah yang bernama Muhamad Albiansyah. Adapun alasan dari Musdalifah menikah dengan Nofrizal karena suami sahnya tidak sanggup menafkahi keluarganya, sehingga ia pun meninggalkan suaminya lalu menikah dengan Nofrizal. Hubungan perkawinan antara Musdalifah dengan suaminya belum ada status perceraian, namun dia sudah meminta izin dari suaminya Muhammad Albiansyah untuk menikah dengan Nofrizal, yang juga satu desa dengan mereka.⁸

Dari kedua contoh perkawinan poliandri yang penulis uraikan diatas, sesungguhnya Perkawinan yang sah apabila antara suami dan istri sudah bercerai, dan si istri boleh menikah lagi dengan pria lain. Namun untuk kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ini, tidak dilakukan menurut prosedur semestinya yaitu lewat perceraian terlebih dahulu.⁹

Pembuktian perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak". Sebenarnya tingkat kesulitan terbesar dalam poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak berhasil dalam praktik ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.¹⁰

⁷ Hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Rezeki, pada tanggal 18 Mei 2018

⁸ Hasil wawancara penulis dengan ibu Musdalifah, pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 di Desa Pangkalan Pisang KM 4

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendro Satrioko, selaku Kepala Desa Pangkalan Pisang, pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 di Desa Pangkalan Pisang KM 4

¹⁰ Agus Muzakkin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 3

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan ke Dua setelah adanya Putusan Pengadilan ?
2. Bagaimanakah agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk memiliki putusan-putusan hukum yang tetap dalam perceraian sebelum melakukan perkawinan ke -2 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui agar Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan ke Dua setelah adanya Putusan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk memiliki putusan-putusan hukum yang tetap dalam perceraian sebelum melakukan perkawinan ke -2.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat Penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Dengan adanya tulisan ini menjadi informasi bagi masyarakat tentang perkawinan polyandri.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara”. Mengingat pembicaraan disini dalam perspektif hukum, maka tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum¹¹. Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengadakan kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹³

Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.¹⁴

¹³ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bangsa Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204

¹¹ Eka saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Jumrah Bagan Siapiapi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 3

¹² *Ibid*, hlm. 10

2. Konsep Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya زوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹⁵

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹⁶

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *nikah* atau *tazwij*. *Nikah* atau *zima'* sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "*al-wath*" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling menggauli.¹⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya

sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁸

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanya hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara.¹⁹

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa²⁰".

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

E. Kerangka Konseptual

1. Praktek-praktek merupakan melakukan suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu.²²
2. Perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹⁸ *Ibid*, hlm 13

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, hlm. 60

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 9

²¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 114

²² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.1 2

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 10

¹⁶ Beni Ahmad Saebani., *Op.Cit*, hlm. 11

¹⁷ *Ibid.*, hlm 12

bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²³

3. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.²⁴
4. Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak adalah salah satu desa yang melakukan praktek perkawinan Poliandri, dan hal tersebut sangat sering terjadi di Desa Pangkalan Pisang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian dari pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau penelitian sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena dilokasi tersebut dijumpai masalah-masalah tentang pelaksanaan perkawinan Poliandri.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa Pangkalan Pisang	1	1	100
2	Tokoh Agama	2	2	100

²³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus, 2009, hlm. 30

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, Oktober, 1984, hlm. 252

3	Pasangan Poliandri	2	2	100
Jumlah		5	5	100

Sumber: Data yang diolah Tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan poliandri di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden/narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dianggap perlu sebelum wawancara dilakukan kepada responden/narasumber.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri²⁷

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami, isteri anak maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.²⁸

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia da selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dangan pendapat Mohamad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa : “ Keluarga

yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.²⁹

Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- b) Adanya ijin orang tua atau wali
- c) Batas umur untuk kawin
- d) Tidak terdapat larangan kawin
- e) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- g) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa *iddah*)
- h) Memenuhi tata cara perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepiritual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Pejelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam haal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 93

²⁸ Emi Zulaika, *Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Jurnal Hukum* diakses dari situs <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal>, pada tanggal 26 Juni 2011

²⁹ *Ibid*, hlm. 17

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila³⁰

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

B. Tinjauan Umum Tentang Poliandri

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.³¹

Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininya secara sekaligus. Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus. Sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki

hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah Pegunungan Tibet, Himalaya India, Australia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India³².

Praktek poliandri banyak dilakukan di beberapa wilayah India dan Rusia. Selain karena factor keinginan dari pihak wanita untuk menikahi beberapa laki-laki, poliandri juga dapat terjadi karena adanya adat di mana apabila seorang wanita menikahi salah seorang laki-laki pada satu kampung, maka secara otomatis wanita tersebut juga akan menjadi istri dari saudara-saudara dari laki-laki tersebut. Poliandri banyak dilakukan di India dan juga dilakukan di Arab sebelum datangnya Islam. Poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni poliandri fatrenal dan poliandri non fatrenal. Poliandri fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik. Sedangkan poliandri non fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh wanita tidak memiliki hubungan kakak beradik³³.

Berdasarkan penjelasan di atas, factor-factor yang mempengaruhi terjadinya poliandri disebabkan adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam lingkup realitas masyarakat, penulis menemukan dua factor penyebab yang mendasar pada satu sebab. Kedua factor itu adalah factor ekonomi dan factor impotensi yang didukung oleh ketidakmauan suami untuk bercerai.

Sakralitas dan urgenitas perkawinan dalam Islam ditunjukkan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan maupun kesulitan-kesulitan yang ditentukan oleh Islam manakala seorang laki-laki ingin menikahi lebih dari satu orang wanita Syarat-syarat kebolehan poligini (satu suami dengan beberapa orang istri) di antaranya meliputi kemampuan bersikap adil, memiliki kemampuan lahir dan batin, hingga izin dari istri terdahulu. Manakala salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu orang. Sedangkan terkait dengan perkawinan satu orang wanita dengan beberapa orang laki-laki (poliandri), Islam sangat melarang. Larangan mengenai poliandri

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 6

³¹ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hal. 118.

³² Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 33-34.

³³ Atosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 39.

ditegaskan oleh Islam dalam Q.S. an-Nisa ayat 24 sebagai berikut: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` : 24)

Apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Tali keturunan atau nasab dalam Islam disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada system kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madlarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Gasib

Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di kabupaten Siak. Kecamatan Koto Gasib memiliki luas yakni 704,70 KM² atau 8,24% dari luas daratan Kabupaten Siak yang memiliki luas 8.556,09 KM². Letak geografis Kecamatan Koto Gasib terletak diantara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³⁴

1. Utara : Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Siak
2. Selatan : Kecamatan Lubuk Dalam
3. Barat : Kecamatan Tualang
4. Timur : Kecamatan Dayun dan Kecamatan Mempura

Jarak dari ibukota Kecamatan Koto Gasib ke ibukota Kabupaten Siak sekitar 25 KM. Wilayah Kecamatan Koto Gasib pada umumnya terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah arganosol dan gley humus yang berbentuk rawa/tanah basah. Secara umum,

Kecamatan Koto Gasib berada pada daerah dataran yang digunakan untuk pertanian khususnya didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Kesemua ini yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Di Kecamatan Koto Gasib ini terdapat beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang langsung bersinggungan dengan masyarakat di beberapa desa yang ada pada kecamatan Koto Gasib. Wilayah Kabupaten Siak berada ditengah-tengah diantara seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Posisi wilayah Siak termasuk sebagian wilayahnya bagian pesisir laut. Kabupaten Siak Memiliki sungai besar yakni Sungai Siak dan beberapa anak sungai lainnya. Dibawah ini data terkait keadaan wilayah Desa di Kecamatan Koto Gasib³⁵

B. Gambaran Umum Desa Pangkalan Pisang

Kampung Pangkalan Pisang adalah sebuah Kampung yang terletak di Kecamatan Koto Gasib. Dahulunya sebelum adanya jalan pertamina melainkan jalan setapak dari Km 2 ke Km 6. Di Km 6 itu ada perkampungan masyarakat yang hanya menanam pisang yang hasil panennya di bawa Km 2 dan di tumpuk-tumpukkan di suak Tandun yang sekarang menjadi surau suluk. Hal ini terjadi sebelum tahun 1905 dan karena banyak pisang di Surau Suluk maka dinamakan Pangkalan Pisang yang artinya tempat penumpukan pisang dan Kampung Pangkalan Pisang mulai berdiri pada tahun 1897 yang dipimpin oleh pak Gaman.³⁶

Seiring berjalannya waktu setelah dua puluh lima tahun masa Pemerintahan pak Gaman, kepemimpinan pak Gaman pun diberikan kepada pak Patih Ndut, dan setelah dua puluh tahun masa pemerintahan pak Patih Ndut kepemimpinan pak Patih Ndut diberikan kembali kepada pak Patih Dompok. Kemudian setelah dua puluh tahun masa pemerintahan pak Patih Dompok pada tahun 1962 maka di adakan pemilihan penghulu Kampung Pangkalan Pisang yang pada pemilihan tersebut terpilihlah pak Muslim M sebagai penghulu Kampung Pangkalan Pisang selama lebih kurang 30 tahun tidak ada pemilihan

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Koto_Gasib,_Siak, diakses tanggal 12 Maret 2019

³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kampung Pangkalan Pisang

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Koto_Gasib,_Siak, diakses tanggal 12 Maret 2019

penghulu Kampung Pangkalan Pisang yang baru.³⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Perkawinan yang ke-2 (dua) setelah adanya Putusan Pengadilan

Dari kedua pasangan poliandri yang penulis teliti, sangat jelas bahwa kurangnya pendidikan pasangan poliandri dan tentunya berdampak bagi pengetahuan masyarakat tentang perkawinan poliandri, menjadi pemicu terjadinya perkawinan poliandri di desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib ini. Perkawinan pun dilakukan tanpa ada perceraian dengan bapak Mahyudin. Perkawinan tersebut tidak dilakukan di Desa Pangkalan Pisang karena Bapak Mahyudin dan Ibu Ria Rezeki belum bercerai dan Penghulu setempat tidak mau menikahkan Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso karena statusnya yang belum bercerai. Selain itu, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut juga memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu, dan setelah mengetahui alasan yang dikemukakan oleh Ibu Ria Rezeki, Bapak Hendra Santoso kemudian mengajak berunding dengan tokoh masyarakat Desa Pangkalan Pisang yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat yang pada saat itu di antara ulama dan tokoh masyarakat yang diantaranya Bapak Abdullah Kazim, dan Bapak Ali Munir.³⁸

Menurut Hukum Positif poliandri juga dilarang ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat

perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain. Kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak di catatkan.³⁹ Dalam aktifitas keseharian, ibu Ria Rezeki lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan menjaga warung. Kegiatan-kegiatan siang hingga sore hari dijalannya seperti halnya ibu-ibu rumah tangga di desanya seperti memasak, menyiapkan makanan serta mengurus anak.

Perundingan tersebut juga melibatkan aparat desa yang diwakili oleh Kepala Desa Pangkalan Pisang, dan setelah melakukan perundingan yang lumayan rumit, kemudian masyarakat pun akhirnya memberikan kebebasan kepada Ibu Ria Rezeki untuk menikah dengan Bapak Hendra Santoso. Meski demikian, Penghulu setempat tidak mau menikahkan Ibu Ria Rezeki dan suami keduanya dan akhirnya perkawinan keduanya dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan dan bersifat pribadi di luar desa. Perkawinan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁰

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Secara hukum Islam, bahwa perbuatan wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan, dan dapat berakibat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan.⁴¹

Dari keterangan yang penulis peroleh dari responden bahwa dulunya bapak Mahyudin pernah cecok dengan istrinya ibu

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kampung Pangkalan Pisang

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Satrioko, selaku Kepala Desa Pangkalan Pisang pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Pangkalan Pisang

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hal. 69

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria Rezeki pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 17.15 WIB di Desa Pangkalan Pisang

⁴¹ Lukman A. Irfan, *Nikah*, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hal. 93.

Ria Rezeki, karena sang isteri berkeinginan untuk menikah lagi.⁴² Adapun alasan untuk menikah lagi karena bapak Mahyudin tidak sanggup lagi memberikan nafkah Bathin kepada Ibu Ria Rezeki, karena kondisi badannya yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Maka dari itu Ibu Ria Rezeki mengambil tindakan untuk menikah dibawah tangan dengan Bapak Hendra Santoso yang dikenalnya lewat saudara kandungnya.⁴³

Praktek poliandri yang terjadi di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik. Keunikan tersebut terletak pada bersatunya pelaku poliandri dalam kehidupan rumah tangga tanpa adanya perceraian. Kegiatan seperti ini, menjadi kebiasaan tersendiri bagi pelaku Poliandri, maka dari itu pasangan yang mau berpoliandri tidak harus meminta surat cerai dari Pengadilan Agama, namun cukup dengan berkumpul secara kekeluargaan dan hal tersebut dapat teratasi. Hal itu dilakukan karena proses perceraian yang memakan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit, padahal kehidupan rumah tangga pasangan poliandri ini, sangat berkekurangan dalam hal materi. Maka dari itu terjadinya perkawinan Poliandri ini, yang dilakukan oleh ibu Ria Rezeki dan ibu Musdalifah, sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Meski demikian, perkawinan ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah tetap mendapat izin dari suami pertama mereka.

Kasus pernikahan Polyandri antara ibu Ria Rezeki dengan suami keduanya Bapak Hendra Santoso, sebenarnya diawali dengan keinginan dari ibu Ria Rezeki yang ingin menikah lagi, karena suami pertamanya bapak Mahyudin yang saat ini sedang lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya 3 (tiga) tahun silam. Bapak Mahyudin yang dulunya sehari-harinya bekerja di kebun karet milik tetangganya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Adapun keinginan kuat dari ibu Ria Rezeki ini, sudah lama

disampaikannya kepada suaminya, yang tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada istrinya, akibat lumpuh yang dideritanya. Walaupun sudah memiliki anak semata wayang dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang lumpuh ini, ibu Ria Rezeki ingin mendapatkan anak lagi, namun karena kondisi suaminya tidak memungkinkan terpaksa jalan lain yaitu menikah lagi dengan pria lain.

Perkawinan dengan beberapa lawan jenis yang dapat diterima oleh Islam adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan.⁴⁴ Meskipun membolehkan, Islam pun masih memberikan batas dan syarat-syarat yang tidak mudah dalam mempraktekkan perkawinan satu orang laki-laki dengan beberapa perempuan⁴⁵. Sedangkan perkawinan sebaliknya, yakni satu perempuan dengan beberapa laki-laki sekaligus tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam sendiri hadir sebagai agama yang menentang adanya poliandri. Sebab sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan salah satu masyarakat yang gemar melaksanakan poligami, baik secara poligini maupun poliandri.⁴⁶

Terkait dengan obyek penelitian yang terpusat pada praktek poliandri di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Pati, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisa yakni penyebab terjadinya poliandri, sebab rusaknya perkawinan (*fasakh nikah*) serta rukun dan syarat perkawinan. Dalam analisa ini, kedua hal tersebut akan menjadi satu kesatuan karena terkandung hubungan sebab akibat. Dari analisa tentang kedua hal itu juga akan dapat diketahui status perkawinan terdahulu dan perkawinan yang baru.

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.⁴⁷ Dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan

⁴⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hlm. 2.

⁴⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 118

⁴⁶ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 33-34;

⁴⁷ Zakiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria Rezeki pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 17.15 WIB di Desa Pangkalan Pisang

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria Rezeki pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 17.15 WIB di Desa Pangkalan Pisang

tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.⁷ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.⁴⁸

Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun. Sedangkan rukun nikah sendiri terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kasus perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso dan Ibu Musdalifah dengan Bapak Muhammad Albiansyah pada dasarnya terkandung beberapa masalah yang berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Untuk lebih memperjelas, maka sebelum melakukan analisa permasalahan yang ada dalam perkawinan kedua Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu syarat dari masing-masing rukun⁴⁹

Berdasarkan pantauan penulis dilapangan mengenai kehidupan keluarga pasangan Poliandri Bapak Hendra Santoso dengan Ibu Ria Rezeki bersandar pada hasil kebun dan hasil warung kecil-kecilan yang asalnya dimiliki oleh Bapak Hendra Santoso. Sementara kehidupan keluarga pasangan Poliandri Bapak Muhammad Albiansyah dengan Ibu Musdalifah bersandar pada hasil usaha foto copynya. Hasil dari keduanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁰

Penyebab utama praktek poliandri yang dilakukan di Desa Pangkalan Pisang adalah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dari pihak istri. Oleh pihak istri, kemudian dia meminta untuk diceraikan dan akan menikah lagi. Namun oleh pihak laki-laki permintaan istrinya

tersebut ditanggapi dengan membolehkan istrinya untuk menikah lagi asalkan tidak bercerai dengannya yang kemudian ditanggapi oleh istrinya dengan menikah lagi⁵¹.

Perkawinan antara satu orang dengan beberapa orang lawan jenisnya atau juga sering disebut dengan istilah poligami memang dikenal dalam dunia Islam. Secara etimologis, istilah “poligami” merupakan saduran dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni “*poly*” atau “*polus*” yang berarti “banyak”; dan “*gamis*” atau “*gamos*” yang berarti perkawinan. Penggabungan dua kata tersebutlah yang kemudian dikenal dengan istilah poligami yang secara akar kata dan bahasa dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁵²

Faktor ekonomi ini sering menjadi pemicu utama seorang perempuan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena suami pertamanya tidak dapat memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga, untuk itu istri pun nekad melakukan tindakan dengan menikah lagi dengan pria lain dan berharap si pria tersebut dapat menafkahi dirinya dan anak-anaknya kelak.

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.⁵³

B. Upaya Agar Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Untuk Memiliki Putusan-Putusan Hukum Yang Tetap Dalam Perceraian Sebelum Melakukan Perkawinan Ke -2

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Satrioko, selaku Kepala Desa Pangkalan Pisang pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Pangkalan Pisang

⁵² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 15;

⁵³ Muhammad Afzal, *kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Kedua Seorang Istri Yang Ditinggal Suami Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri*, Gane Swara Vol. 10 No. 2 September 2016

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 1985

⁴⁹ Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13-34;

⁵⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ria Rezeki pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 17.15 WIB di Desa Pangkalan Pisang

Menurut hukum Islam perkawinan Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah tidaklah sah karena keduanya masih berstatus isteri orang. Dalam pasal 21 dan 23 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut: Pertama, wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah dan keturunan laki-laki seayah dan keturunan mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman dari garis ayah. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek dan keturunannya. Dan itu berlaku kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan calon mempelai perempuan. Kedua, jika pada poin pertama tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat diganti oleh wali hakim setelah adanya utusan pengadilan Agama. Dari pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa kakak dari mempelai laki-laki tidak berhak menjadi wali dari perkawinan seorang perempuan.

Maka, dalam hukum Islam perkawinan Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah dengan suami keduanya dianggap haram karena tidak sah dan hubungan dengan suami keduanya dihukumi zina. Selain keharamannya sesuai hukum Islam, sebagaimana diketahui, di Indonesia perihal perkawinan tunduk kepada aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih jauh lagi pada pasal 3 dan pasal 9 undang-undang tersebut serta Kompilasi Hukum Islam pasal 40 menerangkan akan larangan perkawinan poliandri. Maka dapat dikatakan sama halnya dengan hukum Islam, pada perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan Ibu Mm dan Ibu L dengan suami keduanya adalah tidak sah dan haram di mata hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia.

Usaha yang telah dilaksanakan oleh para ulama Desa Pangkalan Pisang untuk melakukan perceraian sepihak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan yang menyebabkan rusaknya perkawinan yang dapat berpeluang menimbulkan madlarat bagi salah satu pasangan.
- b. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah satu pasangan.

Sedangkan solusi cerai dengan perjanjian lebih mengedepankan pada asumsi untuk menumbuhkan keyakinan kepada Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal bahwa kekhawatirannya tidak akan terjadi. Langkah ini dilakukan karena pada dasarnya Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal khawatir apabila terjadi perceraian maka tidak ada yang merawat hidupnya. Dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan akan menumbuhkan keyakinan dan kemauan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal untuk bercerai dengan istrinya sehingga istrinya dapat menikah lagi secara sah.

Apabila diperhatikan kedua solusi yang ditawarkan oleh penulis memang sesuatu yang tidak biasa dalam mengatasi permasalahan tentang perceraian. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, solusi tersebut dapat dilakukan dan diterapkan karena tidak bertentangan dengan esensi dari perceraian. Terlebih lagi, solusi tersebut akan dapat menghilangkan madlarat yang akan terjadi manakala tidak terjadi perceraian. Dalam konteks hukum Islam, solusi yang penulis tawarkan akan dapat menghilangkan madlarat. Hal berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi madlarat harus dihilangkan (*al-dlalaru yuzali*). Namun, oleh karena belum adanya ikrar cerai dalam perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal dengan Ibu Musdalifah, maka perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Mahyudin dan Bapak Nofrizal dengan Ibu Musdalifah masih sah dan dampaknya adalah tidak sahnya perkawinan antara Ibu Ria Rezeki dengan Bapak Hendra Santoso dan Ibu Musdalifah dengan Bapak Muhammad Albiansyah.

Pada dasarnya para ulama Desa Pangkalan Pisang tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah. Mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama. Di sekitar

Desa Pangkalan Pisang ada beberapa ulama yang mengetahui praktek poliandri. Pada saat terjadinya praktek poliandri, terdapat 2 (dua) ulama yang mengetahui praktek tersebut dan dapat dijadikan sebagai responden. Selain ulama, masyarakat sekitar juga tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ria Rezeki dan Ibu Musdalifah.

Pernikahan merupakan jalan fitrah manusia yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Adapun Kedudukan Perkawinan dalam Islam diantaranya⁵⁴:

1. Mubah /Boleh yaitu kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
2. Sunat yaitu kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
3. Wajib yaitu kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas kahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon isterinya.
4. Makruh yaitu kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudharatan kepada isteri.
5. Haram yaitu kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan ke dua setelah adanya putusan pengadilan diakibatkan karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, ditambah lagi

dengan kebiasaan adat dari komunitas masyarakat serta adanya faktor ekonomi yang kurang memadai khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadinya di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

2. Upaya agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk memiliki putusan-putusan hukum yang tetap dalam perceraian sebelum melakukan perkawinan ke -2 adalah dilakukan dengan cara pemahaman tentang keberadaan hukum perkawinan positif dan hukum Islam serta pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan perkawinan poliandri dengan demikian cara tersebut mengurangi praktek perkawinan poliandri di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

B. Saran

1. Sebaiknya Tokoh Agama dan Kepala Desa setempat tidak membiarkan praktek perkawinan poliandri tersebut terjadi di Desa Pangkalan Pisang, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Sebaiknya Pemerintah setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek perkawinan yang diperbolehkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, agar masyarakat terhindar dari tindakan praktek perkawinan poliandri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Hamzah, Jakarta, 2017
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Bushar Muhammad, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- CST Kansil, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Fernando M. Manullang, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

- , 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Imam Al Ghozali, 1995. *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung
- Joko Prakoso, 2004. *Azas-Azas Hukum di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta,
- K. Wantjik Saleh, 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1987. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta.
- Peter Beilharz, 2002. *Teori-Teori Sosial*, Cetakan I Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ramli Zein, 2000. *Hukum Perdata II*, UIR Press, Pekanbaru.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Sidharta, 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bangsa Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta
- Soerojo Wignjodipuro, 2007. *Pengantar Adat dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet.VI
- Soemiyati, 2002. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta
- Sudarsono, 2006. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- S. Sabiq, 2010. *Fikih Sunnah Jilid 6*, Al Ma'arif, Bandung.
- Ter Haar, 2008. *Hukum Adat* Cet. IX, Pradya Paramita,
- Tholib Sayuti, 1996. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Zulherman Idris, 2005. *Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, UIR Press, Pekanbaru,
- Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, *Jurnal Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, Semarang
- Eka saputra, 2013. *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Didesa Jumrah Bagan Siapiapi*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru.
- Makmur Syarif/ Kafa'ah, 2016. *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.VI No.2
- Mardalena Hanifah, 2013. *Pelaksanaan Perceraian Pada Perwakiwan Campuran di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru*, *Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No.4 Februari
- M. Maryani, *Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 15)
- Muza Agustina, 2017. *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)* *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni
- Pardi, 2013. *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr)*, *Jurnal Hukum UIN Suska*,
- Windsor Rev. Legal & Soc. Issues Windsor Review of Legal and Social Issues January, 2013 Article Sarom Bahk (*Jurnal West Law*)
- Polygamous Marriages in Canada. Amy J. Kaufman. *Canadian Journal of Family Law* 2005 (*Jurnal West Law*)
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

B. Jurnal/ Skripsi /Westlaw

- Ahmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta
- Agus Muzakkin, 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Siti*

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam